

LARANGAN MEMAKAN HARTA ANAK YATIM: ANALISIS NORMATIF-YURIDIS TERHADAP PROTEKSI HAK FINANSIAL DAN RELEVANSINYA DALAM HUKUM KONTEMPORER

Sabili^{1*}, Nurul magfiratullah², Mukhtar lutfi³, Darmawati³

¹ Pascasarjana Syariah Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

² Pascasarjana Syariah Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³ Pascasarjana Syariah Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*muhammadsabilasyari@gmail.com¹, *nurull7655@gmail.com², *mukhtar.lutfi@gmail.com³, *darmawati.h@uin-alauddin.ac.id⁴

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Juni 2026

Revised 15 Juni 2026

Accepted 1 Juli 2026

Available online 20 Juli 2026

Kata Kunci:

Anak yatim, perlindungan harta, larangan, hukum islam, keadilan sosial

Keywords:

orphans, property protection, prohibition, Islamic law, social justice

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

ABSTRAK

Larangan memakan harta anak yatim merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan perlindungan terhadap individu yang rentan, khususnya anak-anak yang kehilangan orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep larangan tersebut melalui analisis komprehensif terhadap Al-Qur'an dan Hadis, serta penafsiran ulama klasik dan kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga menelaah dimensi etis, hukum, dan sosial yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan harta anak yatim dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, melalui analisis sumber primer seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder berupa literatur tafsir dan kajian fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tersebut disampaikan dengan tegas dan eksplisit, yang tidak hanya menegaskan keharaman penyalahgunaan harta anak yatim, tetapi juga memberikan peringatan akan konsekuensi spiritual yang berat bagi para pelanggarnya. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta tersebut, sementara Hadis memperkuat nilai amanah dan integritas moral. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi pedoman praktis dalam fikih Islam untuk menjaga harta anak yatim, termasuk pengelolaan oleh wali yang bertanggung jawab, pengembangan harta secara adil, serta kewajiban mengembalikan harta tersebut ketika anak yatim telah mencapai kedewasaan dan memiliki kecakapan dalam mengelolanya. Pembahasan juga menyoroti relevansi prinsip-prinsip ini

dalam konteks kontemporer, khususnya dalam menghadapi persoalan eksploitasi finansial, perlindungan hukum, dan sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Kesimpulannya, perlindungan terhadap harta anak yatim dalam Islam tidak hanya merupakan ketentuan hukum semata, tetapi juga mencerminkan kerangka etika yang menyeluruh yang mengintegrasikan tanggung jawab spiritual, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

ABSTRACT

The prohibition against consuming the property of orphans is one of the fundamental principles of Islamic teachings, emphasizing the protection of vulnerable individuals, particularly children who have lost their parents. This study aims to examine the concept of this prohibition through a comprehensive analysis of the Qur'an and Hadith, as well as the interpretations of classical and contemporary Islamic scholars. In addition, the study explores the ethical, legal, and social dimensions related to the management and protection of orphans' property in Islamic law. This research employs a qualitative approach using a library research method by analyzing primary sources, including relevant Qur'anic verses and Hadith, as well as secondary sources such as Qur'anic exegesis (tafsir) and Islamic jurisprudential literature. The findings reveal that the prohibition is conveyed firmly and explicitly, not only emphasizing the unlawfulness of misappropriating orphans' property but also warning of severe spiritual consequences for those who violate it. The Qur'an highlights the importance of justice, transparency, and accountability in managing such property, while the Hadith reinforces the values of trustworthiness (*amanah*) and moral integrity. Furthermore, this study identifies practical guidelines within Islamic jurisprudence for safeguarding orphans' property, including responsible guardianship, fair management and development of assets, and the obligation to return the property once the orphan reaches maturity and demonstrates the capability to

manage it independently. The discussion also underscores the contemporary relevance of these principles in addressing issues of financial exploitation, legal protection, and social welfare systems in Indonesia. In conclusion, the protection of orphans' property in Islam is not merely a legal obligation but also represents a comprehensive ethical framework that integrates spiritual responsibility, social justice, and respect for human dignity.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Anak yatim merupakan salah satu kelompok sosial yang menempati posisi paling rentan dalam struktur masyarakat, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Kehilangan sosok ayah sebagai penopang finansial utama keluarga sering kali menempatkan anak-anak ini pada situasi ketidakberdayaan. Kondisi ketidakberdayaan inilah yang kerap membuka celah terjadinya tindakan eksploitasi, perampasan hak keperdataan, serta penyalahgunaan harta waris atau peninggalan yang seharusnya menjadi hak mutlak mereka.¹ Oleh karena itu, Islam menaruh perhatian yang sangat besar melalui peletakan regulasi hukum dan moral yang rigid guna memproteksi eksistensi dan hak-hak material anak yatim.

Secara normatif, Al-Qur'an mengartikulasikan larangan penyalahgunaan harta anak yatim dengan metafora dan ancaman yang sangat impresif. Salah satunya termaktub dalam QS. An-Nisa [4]: 10, yang menyamakan tindakan memakan harta anak yatim secara zalim dengan tindakan "menelan api ke dalam perut" dan ancaman siksa neraka Sa'ir.² Redaksi teks suci ini mengindikasikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak material anak yatim bukan sekadar bentuk pelanggaran hukum privat (*hablum minan-nas*), melainkan sebuah dosa besar (*kaba'ir*) yang berimplikasi langsung pada runtuhnya otoritas spiritual pelakunya. Selaras dengan hal tersebut, dalam narasi hadis, Rasulullah SAW memasukkan tindakan destruktif ini ke dalam tujuh dosa besar yang membinasakan (*al-mubiqat*) bersamaan dengan syirik dan pembunuhan.³

Kendati pembatasan normatif ini telah dicanangkan secara eksplisit sejak empat belas abad silam, realitas empiris di era kontemporer menunjukkan bahwa sengketa perwalian dan eksploitasi finansial terhadap harta anak yatim masih menjadi persoalan yang laten. Lemahnya instrumen pengawasan eksternal, rendahnya integritas moral wali, serta ketidakpahaman masyarakat mengenai batas-batas privilese pengelolaan harta menjadi pemantik suburnya fenomena ini.⁴

Beberapa penelitian terdahulu telah mendiskusikan topik ini dari sudut pandang yang bervariasi. Rosmaniah Hamid memotret konsep kafalah al-yatim secara makro dari dimensi hadis.⁵ Sementara itu, Munawar Khalil & Chaliddin serta Pratiwi Defi Wahyuni mencoba mengkomparasikan konsep perwalian anak yatim antara hukum Islam dan hukum positif (UU Perkawinan).⁶ Namun, belum banyak riset yang secara spesifik melakukan telaah integratif yang memetakan batas kedewasaan berpikir (*rushd*) sebagai indikator mutlak penyerahan harta, sekaligus mengaitkannya dengan kerangka etika manajerial bagi institusi pengelola sosial di era modern.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah akademik (*research gap*) tersebut dengan melakukan analisis komprehensif mengenai larangan memakan harta anak yatim melalui pendekatan intertekstualitas teks Al-Qur'an, Hadis, dan khazanah fikih. Fokus kajian diformulasikan pada batas berakhirnya status keyatiman serta indikator akuntabilitas wali dalam mengelola aset finansial anak yatim, sehingga menghasilkan sebuah model panduan praktis yang adaptif diterapkan dalam konteks hukum dan pranata sosial kontemporer.

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jil. 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 5997.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. An-Nisa [4]: 10.

³ Muhammad Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), Kitab Al-Wasaya, no. hadis 2766; Lihat juga *Sahih Muslim*, Kitab Al-Iman.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 923.

⁵ Rosmaniah Hamid, "Kafalah al-Yatim dari Perspektif Hadis Nabi," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2015): h. 48.

⁶ Munawar Khalil dan Chaliddin, "Anak Yatim dan Wali: Riset Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan," *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2023): h. 15.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research).⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis guna mengkaji teks-teks hukum agama serta sinkronisasinya dengan prinsip-prinsip pengelolaan harta yang adil.

Data primer diperoleh langsung dari sumber teks otoritatif umat Islam, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an (khususnya QS. An-Nisa, QS. Al-An'am, dan QS. Al-Isra') serta redaksi hadis sahih riwayat Imam al-Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Dawud yang mendiskusikan klaster anak yatim. Adapun data sekunder diakses dari kitab-kitab tafsir standar seperti Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Fi Zilalil Qur'an karya Sayyid Quthb, serta kitab fikih otoritatif seperti Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili.

Teknik pengumpulan data diimplementasikan lewat metode dokumentasi dan studi teks (textual criticism). Analisis data dijalankan dengan metode analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan teknik deskriptif-analitis, di mana data yang terkumpul direduksi, dikategorisasikan berdasarkan tema pembahasan, diinterpretasikan secara mendalam, dan ditarik kesimpulan secara deduk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Batas Usia dan Transformasi Status Hukum Anak Yatim

Dalam yurisprudensi Islam, terminologi "yatim" secara etimologis bermakna al-infirad atau sendiri. Secara terminologis syariat, anak yatim dispesifikasikan sebagai seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum ia menginjak usia baligh (dewasa). Karakteristik hukum ini mengindikasikan bahwa status keyatiman tidaklah melekat seumur hidup, melainkan bersifat temporal dan dibatasi oleh garis demarkasi biologis serta psikologis tertentu.⁸

Para ulama lintas mazhab mencapai konsensus (ijma') bahwa batas yuridis status keyatiman ditandai dengan tercapainya fase baligh.⁹ Fase ini dikonfirmasi melalui indikator biologis yang jelas, seperti mimpi basah (ihtilam) bagi anak laki-laki dan menstruasi (haid) atau kehamilan bagi anak perempuan. Jika indikator biologis tersebut belum tampak, maka penentuannya dikonversi berbasis batasan usia kronologis, di mana mayoritas ulama menetapkan usia 15 tahun qamariyah sebagai batas maksimal.¹⁰ Ketentuan normatif ini merujuk secara rigid pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]: 6, yang memerintahkan agar anak yatim diuji hingga mereka mencapai usia nikah (baligh) dan dinilai telah memiliki kecakapan dalam mengelola harta (rushd).¹¹ Ayat ini menegaskan bahwa kedewasaan tidak hanya diukur dari usia biologis, tetapi juga dari kematangan akal dan kemampuan dalam mengelola tanggung jawab finansial.¹²

Dalam konteks hadis, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa tidak ada status yatim setelah seseorang mencapai fase baligh (ihtilam).¹³ Hal ini menunjukkan bahwa istilah yatim dalam Islam berkaitan erat dengan kondisi ketergantungan anak terhadap orang tua, khususnya dalam aspek perlindungan dan pemeliharaan ekonomi.¹⁴

Namun demikian, meskipun status yatim berakhir ketika seseorang telah baligh, tanggung jawab sosial untuk membantu dan memperhatikan mereka tidak serta-merta hilang. Islam tetap mendorong umatnya

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9.

⁸ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, jil. 8, h. 6000.

⁹ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jil. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 45.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa [4]: 6.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jil. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 345.

¹³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Kitab Al-Wasaya, no. hadis 2873.

¹⁴ Nur Hikmah Anugrah Ramadan, Misbahuddin, dan Muhammad Saleh Ridwan, "Etika Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Islam Perspektif Hukum dan Akhlak," *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 4, no. 1 (2025): h. 205.

untuk peduli terhadap individu yang pernah mengalami kondisi yatim, terutama jika mereka masih membutuhkan bantuan dalam aspek ekonomi dan sosial. Hal ini mencerminkan nilai kasih sayang dan solidaritas sosial dalam ajaran Islam.¹⁵

Regulasi Fikih Pengelolaan dan Batasan Memakan Harta Anak Yatim

Aset finansial yang dimiliki oleh anak yatim ditonjolkan oleh syariat sebagai area suci yang tidak boleh disentuh secara sembarangan. Di dalam Al-Qur'an, ditemukan beberapa ayat yang menegaskan hukum pemeliharaan harta ini, di antaranya dalam surat Al-Isra' [17]: 34. Hukum yang termuat dalam kandungan makna ayat tersebut yaitu seseorang tidak dibenarkan mengambil harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik dan untuk tujuan yang bermanfaat pula. Harta anak yatim boleh dikembangkan dan dikembalikan secara penuh ketika ia telah mencapai umur dewasa.¹⁶

Dalam redaksi yang lain, Allah juga menyebutkan cara seseorang dalam bertindak memelihara harta anak yatim di dalam QS. Al-An'am [6]: 152.¹⁷ Ketentuan ayat tersebut selaras dengan prinsip sebelumnya, di mana orang yang menjadi wali atas harta anak hendaknya menggunakan harta tersebut dalam batas yang wajar dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Di dalam QS. An-Nisa' [4]: 6, kewajiban menyerahkan harta itu secara utuh dibebankan kepada wali setelah jelas bahwa anak yatim tersebut telah pandai (rasyid) atau sanggup mengatur sendiri hartanya. Kriteria penyerahan ini didasarkan pada kecerdikan atau kedewasaan pikiran, bukan semata-mata bergantung pada umur biologis. Ada kalanya anak yang usianya belum terlalu dewasa namun sudah cerdas mengelola uang, dan ada pula yang usianya telah lanjut tetapi belum matang secara finansial. Jika anak tertua sudah sanggup mengatur adik-adiknya, maka harta tersebut lebih baik diserahkan kepadanya. Namun jika ia baru sebatas mampu mengatur hartanya sendiri, maka wali tetap berkewajiban mengurus bagian harta adik-adiknya yang belum dewasa.¹⁸

Di samping ketentuan ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW juga menjadi rujukan utama bagi wali. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِي يَتِيمٌ، فَقَالَ: «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ، وَلَا مُبَذِّرٍ، وَلَا مُتَأَتِّلٍ»

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Humaid Bin Mus'adah, bahwa Khalid bin Al-Harits telah menceritakan kepada mereka; telah menceritakan kepada kami Husain Al-Mu'allim dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa seseorang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; 'Aku adalah orang fakir yang tidak memiliki sesuatupun, sementara aku mengasuh anak yatim.' Kemudian beliau bersabda: 'Makanlah sebagian dari harta anak yatimmu, tetapi janganlah berlebihan, tidak menggunakannya secara mubazir, dan tidak mengambil harta pokoknya.'" (HR. Abu Daud).¹⁹

Dilihat dari kandungan makna hadis di atas, wali yang berada dalam kondisi fakir diperbolehkan memanfaatkan sebagian harta tersebut untuk kebutuhan harian dasar dengan cara yang patut (ma'ruf). Batasan penggunaan ini bukan sekadar aturan normatif, melainkan bentuk implementasi prinsip hifzh al-mal (perlindungan harta) sekaligus pencegahan tindakan khiyanah (pengkhianatan) bagi pengelola amanah.²⁰ Perspektif hadis ini membuka ruang bagi perumusan pedoman praktis pengelolaan harta, baik yang dilakukan oleh wali personal, lembaga sosial, maupun organisasi pengelola zakat dan wakaf agar setiap keputusan manajerial berjalan transparan dan akuntabel.²¹

Analisis Implikasi Ancaman Teologis dan Relevansinya dalam Konteks Hukum Positif

Ancaman terhadap mereka yang menyalahgunakan harta anak yatim digambarkan secara dramatis dalam Surat An-Nisa ayat 10. Orang yang memakan harta anak yatim secara batil dinilai sama

¹⁵ Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, h. 930.

¹⁶ 7 Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jil. 8, terj. As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 245.

¹⁷ 8 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-An'am [6]: 152.

¹⁸ 9 Quthb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, jil. 8, h. 245.

¹⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, h. 325.

²⁰ Ramadan, Misbahuddin, dan Ridwan, "Etika Pengelolaan Harta," h. 210.

²¹ Khalil dan Chaliddin, "Anak Yatim dan Wali," h. 20.

dengan "menelan api dalam perutnya" dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.²² Kajian akademik menunjukkan bahwa ancaman metafisik ini memiliki fungsi deterrent effect—yaitu instrumen preventif spiritual untuk mencegah perilaku tidak adil serta menjaga keharmonisan struktur sosial masyarakat Muslim dari dalam ruang kesadaran moral.²³

Di Indonesia, implikasi ancaman hukum Islam ini mengalami proses positivisasi ke dalam regulasi formal. Perlindungan hak anak dan aturan perwalian diakomodasi melalui Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁴ Regulasi ini mendorong pembentukan sistem pengawasan harta yang kuat, di mana Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk memantau kinerja wali, menetapkan prosedur perwalian yang sah, hingga menjatuhkan sanksi berupa pencabutan kekuasaan wali jika terbukti melakukan eksploitasi finansial yang merugikan masa depan anak yatim.²⁵

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan kajian terhadap Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih kontemporer, dapat disimpulkan bahwa larangan memakan harta anak yatim merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan perlindungan terhadap individu yang paling rentan. Pelanggaran terhadap hak-hak anak yatim tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi spiritual yang serius sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 10. Hukum Islam memberikan kelonggaran bagi wali yang fakir untuk menggunakan sebagian harta kelolaan demi kebutuhan pokok anak secara patut (*ma'ruf*), dengan syarat mutlak tidak bertindak musrif (berlebihan), *mubadzir*, maupun *muta'atstsil* (menggerogoti aset pokok). Di Indonesia, prinsip etis-normatif ini telah terintegrasi dengan hukum positif melalui pranata perwalian di Pengadilan Agama untuk mencegah eksploitasi finansial, sehingga perlindungan harta anak yatim bertransformasi menjadi tanggung jawab kolektif demi mewujudkan keadilan sosial.

5. REFERENCES

- Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Al-Bukhari, Muhammad Ismail. Sahih al-Bukhari. Kairo: Dar al-Hadits, t.th.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah. Jil. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh az-Zakah. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Anugrah Ramadan, Nur Hikmah, Misbahuddin, dan Muhammad Saleh Ridwan. "Etika Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Islam Perspektif Hukum dan Akhlak." *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 4, no. 1 (2025): 200–215.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jil. 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Hamid, Rosmaniah. "Kafalah al-Yatim dari Perspektif Hadis Nabi." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2015): 45–55.
- Haq, Izharul, Misbahuddin, dan Nur Taufik Sanusi. "Larangan Memakan Harta Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an dan Hadits." *Iqtishaduna* 15, no. 1 (2024): 90–105.
- Khalil, Munawar dan Chaliddin. "Anak Yatim dan Wali: Riset Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan." *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2023): 10–25.
- Quthb, Sayyid. Tafsir Fi Zilal al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an. Jil. 8. Terjemahan As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Jil. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sinlae, Ester Stevany Putri, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Ekonomi Islam: Pengelolaan Harta dan Santunan." *Jurnal Al-Kharaj* 5, no. 3 (2023): 410–425.

²² Izharul Haq, Misbahuddin, dan Nur Taufik Sanusi, "Larangan Memakan Harta Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an dan Hadits," *Iqtishaduna* 15, no. 1 (2024): h. 93.

²³ Khalil dan Chaliddin, "Anak Yatim dan Wali," h. 22.

²⁴ Ester Stevany Putri Sinlae et al., "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Ekonomi Islam: Pengelolaan Harta dan Santunan," *Jurnal Al-Kharaj* 5, no. 3 (2023): h. 415.

²⁵ Wahyuni, Madyan, dan Muslim, "Prosedur, Hak dan Kewajiban Perwalian," h. 75.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.

Wahyuni, Madyan, dan Muslim. "Prosedur, Hak dan Kewajiban Perwalian." Jurnal terkait [Catatan: Lengkapi dengan nama jurnal, volume, dan tahun jika ada], h. 75.